

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan bahasan analisis pada bab 4 dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Pukdale menggunakan dokumen-dokumen yang meliputi buku kas dan buku transaksi. Dengan melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), BPD (badan permusyawaratan desa, bupati/camat dan perwakilan warga.dengan waktu pelaksanaan 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai 31 desember tahun berikutnya. Tempat pelaksanaannya terjadi di balai desa atau aula desa Pukdale. yang bertanggungjawab terhadap perencanaan keuangan desa dan keuangan desa adalah kepala desa.
2. Dalam pengelolaan keuangan desa Pukdale terdapat komponen-komponen pengelolaan keuangan desa yang meliputi: menentukan pengelolaan keuangan desa, mengembangkan pengelolaan keuangan desa dan mengevaluasi pengelolaan keuangan desa serta besaran dana keuangan desa yang direncanakan bagi kemajuan desa Pukdale.
3. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun.
Rencana pembangunan tahunan atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun.
 - b. Penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa)

RKPDesa mulai disusun oleh pemerintahn desa pada bulan juli tahun berjalan. Berdasarkan RKPDesa yang sudah disusun tersebut sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa. kemudian kepala desa menyampaikannya kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa dikelola dan direncanakan dengan baik hanya saja sumber daya manusia yang menjadi kendala dalam mengelola keuangan desa di desa Pukdale adalah sumber daya manusia yang kurang memadai dan fasilitas yang kurang.

5.2 Implikasi teoritis

1. Tahap-tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Pukdale telah disusun dan dilakukan dengan baik
2. Yang menjadi kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Pukdale adalah sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai.

5.3 Implikasi terapan

1. Sebaiknya diperhatikan sumber daya manusia yang sangat minim di desa terutama pada pendidikan seperti para perangkat desa yang rata-rata pendidikannya SMA sehingga dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kinerja pembangunan desa kedepan lebih baik lagi
2. Perbaiki fasilitas jalan demi terwujudnya desa yang maju serta makmur dan setara dengan desa-desa luayang fasilitas jalannya memadai
3. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan lebih mendalami lagi penelitiannya terutama lebih fokus lagi pada pengelolaan keuangan desa Pukdale.